



BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH  
PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR 76 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN STRATEGI KOMUNIKASI PADA PROGRAM STRATEGIS  
BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Penyusunan Strategi Komunikasi Rencana Kerja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah ditetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor        Tahun 2026 Tentang Pengelolaan Strategi Komunikasi pada Program Strategis Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
  - b. bahwa pengelolaan strategi komunikasi pada program strategis dilakukan untuk meningkatkan citra positif instansi di masyarakat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja;
4. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Perangkat Daerah;
5. Instruksi Sekretaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Penyusunan Strategi Komunikasi Rencana Kerja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENGELOLAAN STRATEGI KOMUNIKASI PADA PROGRAM STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
- KESATU : Menetapkan program strategis pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, yaitu:
- a. Pengamanan Barang Milik Daerah;
  - b. Pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan
  - c. Penyusunan dan/atau Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - d. Penerimaan Barang Milik Daerah.
- KEDUA : Setiap program strategis untuk dibuatkan strategi komunikasi mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi, dan dibuatkan laporan berupa *executive summary* sesuai target penyelesaiannya.
- KETIGA : Pengelolaan strategi komunikasi disusun oleh Sekretaris Badan bersama dengan Eselon III terkait dengan mengikutsertakan Kepala Pusat Data dan Informasi Aset.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Aset Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya.

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 April 2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH  
PROVINSI DKI JAKARTA



FAISAL SYAFRUDDIN  
NIP. 197202191998031006

Tembusan:

1. Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.